



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor : 290 K/TUN/2000**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

### **PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT**

**(P4P)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : 1. Ny. Basani Situmorang, SH., 2. Subroto, SH., 3. Gumono, SH., 4. Djoko Mursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6. Gandi Sungkono, 7. Sunarto, SH., dan 8. Sumiati, SmHk., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 1999;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

### **m e l a w a n**

**PT. NAINTEX**, yang diwakili oleh Hassan Rahardja, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Naintex, beralamat di Jalan Cimuncang No. 21 D, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Ruddy Supriadi, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Personalia PT. Naintex, berkantor di Jalan Cimuncang No. 21 D, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 1998 dan Surat Izin Beracara secara Insidentil tertanggal 25 Pebruari 1999;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

Bahwa yang dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 250/183/42-9/X/PHK/3-1998 tertanggal 17 Maret 1998 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Naintex dengan Sdri. Dede Tasiah, Sdri. Nunung Laelasari dan Sdr. Asep Rahman (bukti -1);

Bahwa Keputusan Tergugat (bukti P-1) diterima oleh Penggugat tanggal 20 Mei 1998 karena keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, maka Penggugat melalui PUK-SPSI PT. Naintex mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Menteri Tenaga Kerja, dengan surat Penggugat melalui PUK-SPSI PT. Naintex tertanggal 25 Mei 1998 (bukti P-3); Kemudian Menteri Tenaga Kerja melalui Dirjen Binawas dengan suratnya tertanggal 7 September 1998 No. B.881/M/BW/98 (bukti P-4);

Menjawab surat Penggugat yang pada intinya menguatkan keputusan Tergugat (bukti P-1). Berdasar pada keterbatasan pengetahuan dan ketidaktahuan Penggugat, maka pada kesempatan ini Penggugat menyatakan mohon maaf pada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga gugatan ini bisa terlaksana;

Bahwa surat Menteri Tenaga Kerja (bukti P-4) diterima Penggugat tanggal 25 September 1998. Maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak tanggal 25 September 1998 sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Desember 1998, dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa Keputusan Tergugat (bukti P-1) adalah suatu Penetapan Tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karenanya keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai objek gugatan;

Bahwa Keputusan Tergugat (bukti P-1) adalah merupakan keputusan banding administratif, maka sesuai Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

Bahwa Keputusan Tergugat (bukti P-1) amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 371/U/12/IX/1997, tanggal 17 September 1997 sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Memberi Izin kepada Pengusaha PT. Naintex d/a. Jalan Cimuncang No. 21 D Bandung untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdri. Dede Tasiah, Sdri. Nunung Laelasari dan Sdr. Asep Rahman d/a. PUK-SPSI PT. Naintex d/a. Jalan Cimuncang No. 21 D Bandung terhitung sejak tanggal 30 Juni 1997;

II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Naintex tersebut di atas pada amar I untuk membayar secara tunai kepada masing-masing pekerja sebagai berikut :

1. Untuk Sdri. Dede Tasiah :

- Uang pesangon sebesar :	
5 X Rp. 174.000,- .....	= Rp. 870.000,-
- Uang jasa sebesar : 2 X Rp. 174.000,- .....	= Rp. 348.000,-
- Uang penggantian pengobatan sebesar 5% :	
5% X (Rp. 870.000,- + Rp. 348.000,-) .....	= Rp. 60.000,-
- Upah Juni 1997 sebesar 50% :	
50% X Rp. 174.000,- .....	= Rp. 87.000,-
	+
Jumlah	= Rp. 1.365.000,-

Terbilang : Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah;

2. Untuk Sdri. Nunung Laelasari :

- Uang pesangon sebesar :	
5 X Rp. 177.000,- .....	= Rp. 885.000,-
- Uang jasa sebesar : 2 X Rp. 177.000,- .....	= Rp. 354.000,-
- Uang penggantian pengobatan sebesar 5% :	
5% X (Rp. 885.000,- + Rp. 354.000,-) .....	= Rp. 61.950,-
- Upah Juni 1997 sebesar 50% :	
50% X Rp. 177.000,- .....	= Rp. 88.500,-
	+
Jumlah	= Rp. 1.389.450,-

Terbilang : Satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah;

3. Untuk Sdr. Asep Rahman :

- Uang pesangon sebesar :	
5 X Rp. 175.500,- .....	= Rp. 877.500,-

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian pengobatan sebesar 5% :  
5% X Rp. 877.500,- ..... = Rp. 43.875,-
- Upah Juni 1997 sebesar 50% :  
50% X Rp. 175.500,- ..... = Rp. 87.750,-
- +  
Jumlah = Rp. 1.009.125,-

Terbilang : Satu juta sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah;

III. Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Bandung di Bandung;

Bahwa Keputusan P4D Propinsi Jawa Barat di Bandung No. 371/U/12/IX/1997 tanggal 17 September 1997 (bukti P-2) amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Naintex, Jalan Cimuncang No. 21 D Bandung dengan Pekerja Sdri. Dede Tasiah, Sdri. Nunung Laelasari dan Sdr. Asep Rahman d/a. PUK-SPSI PT. Naintex, Jalan Cimuncang No. 21 D Bandung tidak terputus dan masing-masing Pekerja diberikan Surat peringatan III (SP ke-III);
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I diatas untuk memanggil Sdri. Dede Tasiah, Sdri. Nunung Laelasari dan Sdr. Asep Rahman secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;
- III. Mewajibkan kepada Sdri. Dede Tasiah, Sdri. Nunung Laelasari dan Sdr. Asep Rahman melaporkan diri secara tertulis untuk bekerja kembali kepada Pengusaha tersebut pada amar I diatas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini;
- IV. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I diatas untuk membayar kepada Sdri. Dede Tasiah, Sdri. Nunung Laelasari dan Sdr. Asep Rahman upah proses selama tidak dipekerjakan sebesar 50% yaitu dari bulan Juni 1997 s/d September 1997 sebagai berikut :
  1. Untuk Sdri. Dede Tasiah :  
4 X Rp. 174.000,- X 50% ..... = Rp. 348.000,-  
Terbilang : Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah;
  2. Untuk Sdri. Nunung Laelasari :  
4 X Rp. 177.000,- X 50% ..... = Rp. 354.000,-  
Terbilang : Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah;
  3. Untuk Sdr. Asep Rahman :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 X Rp. 175.500,- X 50% ..... = Rp. 351.000,-

Terbilang : Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah;

- V. Mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayar upah kepada Pekerja sejak 14 (empat belas) hari setelah Pekerja melaksanakan amar III tersebut diatas;
- VI. Apabila Pekerja tidak melaksanakan kewajiban tersebut amar III, maka Pekerja dianggap telah mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan haknya menjadi hilang;
- VII. Putusan ini bersifat mengikat baik Pekerja maupun Pengusaha;
- VIII. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Depnaker Kodya Bandung;

Bahwa Pekerja Sdri. Dede Tasiah telah bekerja pada Penggugat dengan masa kerja 5 tahun 1 bulan, dengan jabatan sebagai Operator Twisting dan mendapat upah sebesar Rp. 174.000,-/bulan;

Bahwa Pekerja Sdri. Nunung Laelasari telah bekerja pada Penggugat dengan masa kerja 9 tahun 2 bulan, dengan jabatan sebagai Operator Twisting dan mendapat upah sebesar Rp. 177.000,-/bulan;

Bahwa Pekerja Sdr. Asep Rahman telah bekerja pada Penggugat dengan masa kerja 4 tahun 6 bulan, dengan jabatan sebagai Operator Instalasi Pengolahan Air Limbah dan mendapat upah sebesar Rp. 175.500,-/bulan;

Bahwa ketiga Pekerja dalam melaksanakan tugasnya dimalam hari telah kedapatan tidur, sehingga perbuatan mereka dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat yang merupakan pelanggaran terhadap Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) PT. Naintex Pasal 17 ayat (18) kelompok E, yang berbunyi "Tidur diwaktu Kerja" (bukti P-5) jo. Permenaker No. Per-03/Men/1996 Pasal 18 ayat (1) L, yang diatur dalam perjanjian kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama (bukti P-6), yang dapat dijadikan sanksi pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon;

Bahwa untuk menegakkan disiplin dan rasa tanggung jawab bagi para Pekerja dilingkungan perusahaan Penggugat, maka kesepakatan kerja bersama harus dilaksanakan secara tegas dan konsekwen;

Bahwa karena ketiga Pekerja telah terbukti telah melakukan kesalahan yaitu "Tidur Waktu Kerja" yang dikategorikan sebagai kesalahan berat, maka ketiga Pekerja tersebut di PHK tanpa pesangon dan dengan mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam KKB yaitu :

- a. Uang jasa 2 bulan dari upah pokok;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Uang gantungan (upah terakhir);
- c. Uang tunjangan kesehatan kerja 5% dari (uang jasa + upah gantungan);
- d. Surat Keterangan Kerja;

Bahwa Pekerja Sdri. Nunung Laelasari dengan Penggugat pada tanggal 17 Maret 1998 telah tercapai Kesepakatan Bersama untuk mengakhiri hubungan kerja (bukti P-7), yang diperkuat dengan Surat Keterangan tertanggal 17 Maret 1998 yang ditandatangani sendiri oleh Sdri. Nunung Laelasari (bukti P-8);

Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Sdri. Nunung Laelasari tersebut, maka Sdri. Nunung Laelasari telah menerima hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kesepakatan bersama, pada tanggal 18 Maret 1998 (bukti P-9) yaitu berupa :

- a. Upah gantungan;
- b. Tunjangan kesehatan 5%;
- c. Uang Jasa 2 bulan upah pokok;
- d. Verklaring;

Bahwa pertimbangan keputusan Tergugat pada halaman alinea 8 menyatakan :

"Bahwa mengingat selama bekerja Pekerja belum pernah mendapatkan peringatan baik lisan/tertulis, maka hal ini menambah keyakinan Panitia Pusat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pekerja merupakan kesalahan ringan";

"Bahwa pertimbangan Tergugat tersebut adalah tidak benar, karena seseorang Pekerja yang telah melakukan kesalahan yang dikategorikan sebagai kesalahan berat langsung di PHK tanpa melalui peringatan tertulis";  
Jadi pertimbangan Tergugat yang menyatakan bahwa kesalahan Pekerja merupakan "kesalahan ringan" adalah bertentangan dengan jiwa yang terkandung dalam KKB PT. Naintex, karenanya pertimbangan Tergugat harus dikesampingkan dan keputusannya harus dibatalkan;

Bahwa pertimbangan selanjutnya menyatakan :

"Bahwa oleh karena itu Panitia Pusat berpendapat layak untuk mewajibkan Pengusaha membayar kepada Pekerja uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 1 PMTK No. Per-03/Men/1996 dan hak-hak lainnya";

"Bahwa pertimbangan/pendapat Tergugat tersebut adalah tidak benar karena Pekerja telah terbukti melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai kesalahan berat yaitu "Tidur Waktu Kerja" sehingga berdasarkan KKB PT. Naintex, Pekerja di PHK tanpa pesangon, dan hanya berhak atas uang jasa,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya pertimbangan/pendapat Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan KKB, Permenaker No. Per-03/Men/1996 Pasal 18 ayat (1) L, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu "asas kecermatan";

Bahwa Penggugat sependapat/menerima keputusan Tergugat pada amar I yang berbunyi :

"Memberi izin kepada Pengusaha PT. Naintex dengan alamat Jalan Cimuncang No. 21 D Bandung untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdri. Dede Tasiah, Sdri. Nunung Laelasari dan Sdr. Asep Rahman d/a. PUK SPSI PT. Naintex d/a. Cimuncang No. 21 D Bandung terhitung sejak tanggal 30 Juni 1997". Dan Penggugat menolak amar keputusan Tergugat untuk selebihnya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya (bukti P-1) bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu : KKB PT. Naintex, Kelompok E Pasal 17 ayat (18) jo. Pasal 18 ayat (1) L, Permenaker No. Per-03/Men/1996 dan sewenang-wenang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, sehingga Pasal 53 ayat (2) a, b, dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah terpenuhi, karenanya keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan;

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 250/183/42-9/X/PHK/3-1998 tanggal 17 Maret 1998 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Naintex dengan Sdri. Dede Tarsiah, Sdri. Nunung Laelasari dan Sdr. Asep Rahman (bukti P-1);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi :
  - Menyatakan putus hubungan kerja antara Pekerja Sdri. Dede Tasiah dan Sdr. Asep Rahman dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 30 Juni 1997;
  - Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada kedua Pekerja tersebut berupa :
    1. Uang jasa 2 (dua) bulan dari upah pokok;
    2. Uang sisa yang belum diambil (upah terakhir);
    3. Uang pengobatan 5% dari (uang jasa + uang sisa upah yang belum diambil);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Surat Keterangan Pengalaman Kerja;

4. Menghukum Tergugat (P4P) untuk membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 18 Nopember 1999 Nomor : 156/G/1998/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 250/183/42-9/X/PHK/3-1998 tanggal 17 Maret 1998 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Naintex dengan Sdri. Dede Tarsiah, Sdri. Nunung Laelasari dan Sdr. Asep Rahman;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi :
  - Menyatakan putus hubungan kerja antara Pekerja Sdri. Dede Tarsiah dan Sdr. Asep Rahman dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 30 Juni 1997;
  - Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada kedua Pekerja tersebut berupa :
    - a. Uang jasa 2 (dua) bulan dari upah pokok;
    - b. Uang sisa yang belum diambil (upah terakhir);
    - c. Uang pengobatan 5% dari (uang jasa + uang sisa upah yang belum diambil);
    - d. Memberikan Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
- Membebaskan Tergugat (P4P) untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 18 Nopember 1999 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Nopember 1999 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Desember 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor W7.PT.TUN.KAS.2945.99 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Desember 1999;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 13 Desember 1999 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Januari 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menerapkan Pasal 13 dan 17 dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 dimana penundaan/pembatalan terhadap putusan Pemohon Kasasi oleh Menteri Tenaga Kerja adalah merupakan hak veto dari Menteri Tenaga Kerja setelah Menteri Tenaga Kerja berunding dengan Menteri-Menteri terkait;

Bahwa penyelesaian melalui Menteri Tenaga Kerja adalah bukan merupakan upaya banding administrasi dari pihak Termohon Kasasi dengan demikian jelas tenggang waktu 90 hari dari Termohon Kasasi pada saat mengajukan gugatannya telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 hal ini tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim didalam memutuskan perkaranya meskipun Pemohon Kasasi telah menjadikan alat bukti dalam T.2.;

2. Bahwa didalam Jawaban pada saat proses penyelesaian perkara, Pemohon Kasasi telah meyakini bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi telah lewat waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sehingga Pemohon Kasasi tidak menyinggung soal materi dari perkara ini;
3. Bahwa didalam gugatannya Termohon Kasasi juga mengakui telah menerima putusan Pemohon Kasasi No. 250/183/42-9/X/PHK/3-1998 tanggal 17 Maret 1998 pada tanggal 20 Mei 1998 sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 20 Desember 1998 atau 180 hari, hal ini tidak menjadikan perhatian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini khususnya penerapan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah menggunakan istilah didalam pertimbangan hukumnya "Termohon

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kasasi awam Hukum" adalah sangat tidak tepat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menerapkan prinsip azas hukum dengan baik, dimana semua ketentuan peraturan perundangan yang telah dimuat didalam Lembaran Negara telah mengikat kepada seluruh warga negara yang ada didalam wilayah hukum R.I.;

Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah cukup disosialisasikan kepada warga masyarakat dengan demikian tidak ada lagi alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengatakan terhadap Termohon Kasasi yang bersangkutan adalah "Awam Hukum" hal ini adalah menunjukkan tidak adanya konsistensi didalam penerapan hukum di Lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa istilah "Awam Hukum" untuk diterapkan kepada Termohon Kasasi jelas-jelas tidak dapat diterima oleh Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi adalah bukan perorangan melainkan suatu Lembaga (Perusahaan) yang telah diyakini mengerti akan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pada saat akan mendirikan perusahaan tersebut Termohon Kasasi telah menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan demikian istilah awam hukum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sangat tidak tepat. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 156/G/1998/PT.TUN.Jkt. harus dibatalkan;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah menghilangkan hak Pekerja berupa uang pesangon dan upah bulan Juni sebesar 50% tidak mempunyai alasan dan dasar yang menjadi pertimbangannya;
6. Bahwa perbuatan Pekerja tidak dapat diterapkan Pasal 18 ayat (1) dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1996 sebagai kesalahan berat, sehingga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja dapat diberikan uang pesangon sebesar 1 kali Pasal 21 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/MEN/1996 landasan permohonan kasasi kepada Pasal 17 E angka 18 KKB dimana pemberian pesangon kepada Pekerja dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa yang telah menjadi hak Pekerja untuk bulan Juni 1997 sebesar 50% sudah tepat mengingat landasan Pemohon Kasasi kepada

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1603 (h) KUHPPerdata, pemberian ijin pemutusan hubungan kerja pada akhir bulan takwim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d. ad. 4 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

mengenai keberatan-keberatan ad. 5 s/d. ad. 7 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)**, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **3 Oktober 2006** dengan Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Muda Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA. dan Marina Sidabutar, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA. dan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Prof. Dr. Valerine J.L.  
Kriekhoff, SH., MA.  
ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

K e t u a :  
ttd./Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

## Biaya-biaya perkara :

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....            | Rp. 6.000,-    |
| 2. Redaksi .....            | Rp. 1.000,-    |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp. 93.000,- + |

Jumlah ..... Rp. 100.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI. SH.**  
**NIP. 220000754**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000